



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3.3.2/ 3 /2026
TENTANG

PEMBERHENTIAN IMEUM MUKIM DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN
IMEUM MUKIM TERPILIH DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 33 dan Pasal 35 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf a Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imeum Mukim Di Aceh perlu dilakukan Pemberhentian Imeum Mukim dan Pengesahan Pengangkatan Imeum Mukim Terpilih Dalam Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Imeum Mukim dan Pengesahan Pengangkatan Imeum Mukim Terpilih Dalam Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Nomor 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6623);
6. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 20);
7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 20);
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imeum Mukim di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 233);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Nomor 2);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);

f

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN IMEUM MUKIM DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN IMEUM MUKIM TERPILIH DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Terhitung mulai tanggal Pelantikan dan Serah Terima Jabatan:
Memberhentikan nama-nama sebagaimana dimaksud pada lajur 2 (dua) lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Imeum Mukim dengan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga bangsa melalui pengabdianya selama menjabat Imeum Mukim.
- KEDUA : Mengangkat nama-nama sebagaimana dimaksud pada lajur 3 (tiga) lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Imeum Mukim dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa Jabatan Imeum Mukim Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua adalah 5 (Lima) Tahun terhitung mulai Tanggal Serah Terima Jabatan/Pelantikan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 30 Januari 2026
11 Sya'ban 1447 H

m. BUPATI ACEH SINGKIL, *b*


SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Singkil;
3. Kepala DPMK Kabupaten Aceh Singkil;
4. Imeum Mukim dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil; dan
5. Ketua BPKamp dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

f

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 100.3.3.2/ 3 /2026
TENTANG
PEMBERHENTIAN IMEUM MUKIM DAN
PENGESAHAN PENGANGKATAN IMEUM
MUKIM TERPILIH DALAM KABUPATEN
ACEH SINGKIL

NO	IMEUM MUKIM YANG DIBERHENTIKAN	IMEUM MUKIM YANG DIANGKAT	KAMPUNG	KECAMATAN
1.	SUFRIL	ARIANTO	Pulau Salapan	Pulau Banyak
2.	MIRWANSYAH	AZNAL	Haloban	Pulau Banyak Barat
3.	MAHMUDDIN	SUHAIMI	Kuala Baru	Kuala Baru
4.	ABDUL MUKTI	ABDUL MUKTI	Rantau Gedang	Singkil
5.	SYAFRUDDIN	SAMSUDIN BRAMPU	Kuta Simboling	Singkil
6.	RABIUL AZIZ	RABIUL AZIZ	Pemuka	Singkil
7.	TIBRANI	SARIPUDDIN	Gosong Telaga	Singkil Utara
8.	ZAMAK ALIM	KADIMON AL	Punaga	Gunung Meriah
9.	TAMIRUDDIN LINGGA	ASREAL NAS	Tanjung Mas	Gunung meriah
10.	BAHRIA MALAU	KAMARUDDIN	Silatong	Simpang Kanan
11.	ZAKARIA SOLIN	ZAKARIA SOLIN	Kuta Batu	Simpang Kanan
12.	PINTAR BERUTU	PINTAR BERUTU	Biskang	Danau Paris
13.	HAMZAH SYARBAINI	JULIHERDI	Kota Baharu	Kota Baharu

BUPATI ACEH SINGKIL, b

SAFRIADI OYON